

PRESS RELEASE

**PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA
ATAS NAMA PT. SOEGEE FUTURES**

Pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama PT. Soegee Futures, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor. 03/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/SA/02/2015.

Pembekuan kegiatan Usaha tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Nasabah PT. Soegee Futures mengalami kegagalan penarikan dana (withdrawal). Berdasarkan Pasal 163 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, izin usaha Pialang Berjangka dapat dibekukan oleh Bappebti apabila yang bersangkutan tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan.

Pembekuan kegiatan usaha PT. Soegee Futures tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Dengan dibekukannya kegiatan usaha PT. Soegee Futures, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada PT. Soegee Futures.

Jakarta, 16 Pebruari 2015

